



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Martina Sorok, Tempat/Tanggal Lahir Lopus/3 Agustus 1984, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan JC Rangkap RT 01 B, Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 18 Januari 2022 Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Ngb tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti pada perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik tertanggal 18 Januari 2022 Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Ngb tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Januari 2022 dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah register permohonan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN Ngb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri dari Fridolin Feri Taga (Almarhum) yang telah melangsungkan pernikahan tersebut pada tanggal 08 Oktober 2008 sesuai dengan Surat Nikah Gereja GPDJ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu
 - 1) Agi Saputra Taga, Lopus, 30 November 2002;
 - 2) Ugi Paranata Taga, Nanga Bulik, 27 Juli 2007;
 - 3) Ogi Pratama Taga, Lopus, 24 Mei 2013;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Ngb



- 4) Igi Frakasa Taga, Lopus, 14 April 2018
3. Bahwa dengan berjalannya waktu sampai Pemohon dan istri pemohon Martina Sorok dan Fridolin Feri Taga (Almarhum) belum pernah dicatatkan/didaftarkan/dibuatkan Akta Pernikahan yang resmi di Catatan Sipil;
4. Bahwa Fridolin Feri Taga (Almarhum) suami Pemohon pada 28 Desember 2021 telah meninggal dunia akibat sakit berdasarkan surat keterangan kematian. Nomor 474.3/06/I/KNB/Pem-2022;
5. Bahwa untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan keperluan Pemohon yang sehingga sampai saat ini belum memiliki Akta Perkawinan yang resmi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut;
6. Bahwa guna untuk dapat mengeluarkan / menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan yakni sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
 - 2) Menetapkan bahwa Martina Sorok dan Fridolin Feri Taga (Almarhum) adalah pasangan Suami Istri yang telah menikah pada tanggal 08 Oktober 2008 sesuai dengan Surat Nikah Gereja GPDI;
 - 3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Lamandau untuk menerbitkan Akta Perkawinan Martina Sorok dan Fridolin Feri Taga (Almarhum);
 - 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6209034308840002 atas nama Martina Sorok, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6209-KM-06012022-0004 atas nama Fridolin Feri Taga yang dikeluarkan di Lamandau oleh Pejabat

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 6 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209030601220010 atas nama Kepala Keluarga Martina Sorok yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 7 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 002/GPdI/K-L/S-Nkh/10-2008 antara Fridolin Feri Taga dengan Martina Sorok yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kristus Lopus tertanggal 8 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209030507080001 atas nama Kepala Keluarga Fridolin Feri Taga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan tertanggal 4 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/06/I/KNB/Pem-2022 atas nama Fridolin Feri Taga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nanga Bulik tertanggal 5 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pernyataan yang di buat oleh Martina Sorok di Nanga Bulik tertanggal 13 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diperiksa dan diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Famung S dan Saksi Nor Laia yang keterangannya dibawah janji dan sumpah sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti yang diajukannya di dalam persidangan dan mohon dijatuhkan penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang termuat dan dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN NgB



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah melangsungkan pernikahan secara agama dengan seseorang yang bernama Fridolin Feri Taga (Almarhum) namun saat itu tidak langsung dilaporkan sehingga dengan ini memohon untuk penetapan pencatatan perkawinan Pemohon yang terlambat;

Menimbang, bahwa apakah petitum permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon pada persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta dua orang saksi yakni Saksi Famung S dan Nor Laila;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri telah diatur di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, dimana ketentuan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Pencatatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan kewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya"*, maka dengan ini Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon dengan memperhatikan fakta dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6209034308840002 atas nama Martina Sorok dan didukung dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209030601220010 atas nama Kepala Keluarga Martina Sorok serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Famung S diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan JC Rangkap RT 01 B, Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah maka dengan demikian telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6209034308840002 atas nama Martina Sorok dan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Pernikahan Nomor 002/GPdI/K-L/S-Nkh/10-2008 antara Fridolin Feri Taga dengan Martina Sorok yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kristus Lopus serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan bahwa memang benar Pemohon yang berkepentingan langsung dengan permohonan dalam perkara ini, dan diketahui pula bahwa Pemohon sudah cakap hukum serta tidak dibawah pengampuan sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, yaitu untuk meminta penetapan pengadilan agar perkawinan Pemohon yang terlambat dilaporkan dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memperoleh akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, sehingga apabila dipahami dengan asas *argumentum a contrario* maka suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif Indonesia mengenai administrasi kependudukan dan perkawinan tidak mengatur lebih lanjut terkait bagaimana pembuktian ada tidaknya suatu perkawinan apabila tidak ada akta perkawinan sehingga Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 100 jo Pasal 101 KUHPerdara yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta perkawinan yang didaftarkan dalam daftar-daftar Pencatatan Sipil dan apabila daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami istri;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Fridolin Feri Taga (Almarhum) berdasarkan alat bukti yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Pernikahan Nomor 002/GPdI/K-L/S-Nkh/10-2008 antara Fridolin Feri Taga dengan Martina Sorok yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kristus Lopus tertanggal 8 Oktober 2008 yang isinya menerangkan bahwa antara Fridolin Feri Taga dan Martina Sorok telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2008 di Lopus yang dilakukan di hadapan Pdt. Romy Mekris Tuuk, S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209030507080001 atas nama Kepala Keluarga Fridolin Feri Taga, tertulis bahwa status Fridolin Feri Taga adalah kepala keluarga dan status Martina Sorok adalah istri sehingga dengan demikian nampak hubungan antara Pemohon dengan Fridolin Feri Taga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Famung S dan Saksi Nor Laila yang menerangkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Fridolin Feri Taga (Almarhum) berlangsung harmonis serta telah pula disetujui dan tidak ada pertentangan oleh keluarga kedua belah pihak. Dimana Saksi kemudian menerangkan bahwa Pemohon dan Fridolin Feri Taga selama perkawinan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Agi Saputra Taga, Ugi Paranata Taga, Ogi Pratama Taga dan Igi Frakasa Taga, yang mana hal ini berkesesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209030601220010 atas nama Kepala Keluarga Martina Sorok dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209030507080001 atas nama Kepala Keluarga Fridolin Feri Taga;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan Pemohon belum pernah melaporkan perkawinannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat kelalaian dari Pemohon dan pasangan karena belum memahami pentingnya administrasi kependudukan terkait pencatatan perkawinan ini sehingga sampai dengan pasangan Pemohon yaitu Fridolin Feri Taga (almarhum) meninggal dunia, perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan belum dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang berkesesuaian dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 6209-KM-06012022-0004 atas nama Fridolin Feri Taga, bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/06/II/KNB/Pem-2022 atas nama Fridolin Feri Taga dan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan yang di buat oleh Martina Sorok di Nanga Bulik tertanggal 13 Januari 2021 yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Fridolin Feri Taga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2021 di Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa tujuan Pemohon mencatatkan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi Pemohon seperti untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik suami Pemohon dan mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Igi Frakasa Taga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim menilai bahwa ketiadaan kutipan akta perkawinan Pemohon adalah akibat keterlambatan Pemohon melaporkan perkawinannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh karena kelalaian serta ketidaktahuan Pemohon tentang administrasi kependudukan dan perkawinan bukan karena adanya kesengajaan, sehingga dengan melihat fakta hukum di persidangan telah cukup menerangkan bahwa antara Pemohon dan Fridolin Feri Taga (almarhum) memiliki ikatan perkawinan secara agama Kristen yang telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2008 di Lopus yang dilakukan di hadapan Pdt. Romy Mekris Tuuk, S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon terlambat dalam melaporkan perkawinannya karena telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan sebagaimana hal ini memperhatikan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi hal tersebut tidaklah menggugurkan kewajiban dari Pemohon sehingga kewajiban pelaporan perkawinan tersebut tetap dibebankan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk terwujudnya tertib administrasi dan demi adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah dengan perintah dari pengadilan. Disamping itu dalam suatu penetapan pada prinsipnya bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan si Pemohon itu sendiri dan penetapan terhadap permohonan sifatnya deklaratif yaitu sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan dan bukan *condemnatoir* yang sifatnya menghukum atau memerintahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan petitum ketiga permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat dalam hal mencatat perkawinan Pemohon sudah menjadi kewajiban dari Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, oleh karena terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara secara *Volunteer* (Perkara permohonan) serta sejalan dengan apa yang dimintakan dalam petitum keempat permohonan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum keempat permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh tidak seluruh bagian petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah ikatan perkawinan antara Pemohon yaitu Martina Sorok dengan Fridolin Feri Taga (Almarhum) yang dilakukan menurut agama Kristen pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2008 di Lopus berdasarkan Surat Pernikahan Nomor 002/GPdI/K-L/S-Nkh/10-2008 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Kristus Lopus tertanggal 8 Oktober 2008;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Istiani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ade Andiko, S.H.

Hakim,
Ttd.

Istiani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)